

Interrelasi Islam dan Politik

Muhammad Syarif Hidayatulloh¹

¹Universitas Maarif Hasyim Latif

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 22, 2023

Revised December 30, 2023

Accepted December 30, 2023

Available online January 30, 2024

Keywords:

Relations, Islam, Politics



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRACT

Isu tentang relasi agama dan politik merupakan isu tua dalam sejarah manusia modern, keduanya pun senantiasa memantik polemik ihwal posisi agama dalam arena politik yang setidaknya, melibatkan dua kelompok yang secara diametris berlawanan. Satu pihak mengampanyekan agar agama dilibatkan dalam setiap pertimbangan politik. Gagasan ini dikenal sebagai teokrasi, pemerintahan berbasis agama. Konsekuensinya, agama menjadi payung tertinggi dalam setiap kebijakan politik. Disisi lain, ada pihak yang justru menolak campur tangan agama dalam urusan politik. Agama harus ditepikan dari diskursus publik dan dimengerti sebagai perkara privat yang hanya menyangkut kepentingan individu per individu. Agama tidak lebih dari urusan ritual yang menggambarkan dependensi manusia dengan tuhan.

ABSTRACT

The issue of the relationship between religion and politics is an old issue in modern human history, both of which always spark polemics regarding the position of religion in the political arena which, at least, involves two groups that are diametrically opposed. One party is campaigning for religion to be included in every political consideration. This idea is

known as theocracy, a religion-based government. As a consequence, religion becomes the highest umbrella in every political policy. On the other hand, there are parties who actually reject religious interference in political affairs. Religion must be excluded from public discourse and understood as a private matter that only concerns individual interests. Religion is nothing more than a ritual affair that describes man's dependence on his god.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang universal, agama membawa misi rahmatan lil 'alamin serta membawa konsep kepada umat manusia mengenai persoalan yang terkait dengan suatu sistem seperti konsep politik, perekonomian, penegakan hukum, dan sebagainya. Kemudian Dalam bidang politik misalnya, Islam mendudukannya sebagai sarana penjagaan urusan umat (Ridwan, 2017).

Masalah politik termasuk salah satu bidang studi yang menarik perhatian masyarakat pada umumnya. Hal ini antara lain disebabkan karena masalah politik selal umempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang tertib, aman, damai, sejahtera lahir batin, dan seterusnya tidak bias dilepaskan dari system politik yang diterapka. Karena demikian pentingnya masalah politik ini, telah banyak studi dan kajian yang dilakukan para ahli terhadapnya. Demikian pula ajaran Islam sebagai ajaran yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh juga diyakini mengandung kajian masalah politik dan kenegaraan.

Dalam hubungan ini, Ibn Khaldun berpendapat bahwa agama memperkokoh kekuatan yang telah dipupuk oleh Negara dan solidaritas dan jumlah penduduk. Sebabnyaadalah karena semangat agama bisa meredakan pertentangan dan irihati yang dirasakan oleh satu anggota dari golongan itu terhadap anggota lainnya, dan menuntun mereka kearah kebenaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian library research karena sumber utama dalam penelitian ini didapatkan dari teks yang berhubungan dengan penelitian ini. dalam pengumpulan data itu penulis melakukan koding data untuk memilah bahan bahan yang relevan dengan penelitian ini, selanjutnya data-data itu akan tereduksi untuk menjadi dasar dari pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Islam dan Politik

Dari segi kebahasaan Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *Salima* yang mengandung arti selamat, damai, dan sentosa. Dari kata *salima* kemudian diubah menjadi bentuk *aslama* yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian, yang juga memiliki artimenyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Sementara pengertian Islam dari segi istilah menurut Harun Nasution dengan mengatakan bahwa Islam menurut istilah (Islam sebagai agama) adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad Saw (Abuddin, 2013).

Untuk melihat Islam lebih jauh lagi M. Atho Mudzhar mencoba membagi Islam dalam dua corak yang berbeda, yakni Islam sebagai wahyu dan Islam sebagai produk sejarah (Mudzhar, 2013). Islam sebagai wahyu sebagaimana juga yang didefinisikan oleh Harun Nasution di atas adalah *al-islam wahyun ilahiyun unzila ila nabiyyi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallama li sa'adati al-dunya wa al-akhirah* (Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat). Berarti inti Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Sementara Islam sebagai produk sejarah Menurut M. Atho Mudzhar bisa dilihat seperti konsep *Khulafa al-rasyidin*, bangunan Islam klasik, tengah, dan modern adalah produk sejarah. Termasuk juga teologi-teologi yang muncul sebagai contoh teologi Syi'ah juga merupakan produk sejarah. Organisasi-organisasi Islam yang banyak bermunculan diberbagai belahan dunia Islam saat ini juga merupakan produk sejarah (Amrullah, 2015).

Kemudian istilah politik dalam bahasa inggris *politic*, politik dalam bahasa latin disebut *politucus*, dalam bahasa Yunani disebut *Politicos*, berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* "kota". Sementara politik dalam bahasa Indonesia dipahami dengan tiga arti, yaitu: Pertama, segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain. Kedua, tipu muslihat atau kelicikan. Ketiga, dipakai nama sebuah disiplin pengetahuan, yaitu Ilmu Politik (Sofyan, 2012).

Pada dasarnya Politik adalah usaha mengapai kehidupan yang baik. Dalam istilah Plato dan Aristoteles dinamakan sebagai *en dam onia* atau *the good life*. Plato dan Aristoteles menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Dengan ini manusia menurutnya akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi (Budiardjo, 2013).

Politik Perspektif Islam

Sementara dalam Islam sendiri Istilah politik dikenal dengan *siyasah*. Kata *siyasah* secara harfiah memiliki arti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perencanaan, dan arti lain-lainnya. sementara secara istilah siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara (Djazuli, 2003).

Ibn Abid al-Diin sebagaimana dikutip Amrulloh, mencoba memberi batasan terkait dengan *siyasah*, menurutnya: *siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal daripada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir *siyasah* berasal dari para pemegang kekuasaan (para sultandan raja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin berasal dari ulama pewaris Nabi bukan pemegang kekuasaan (Amrullah, 2015).

Berbagai definisi politik di atas pada intinya ingin menggambarkan bahwa Politik itu berkaitan dengan kemahiran, menghimpun kekuatan, meningkatkan kuantitas dan kualitas kekuatan, mengawasi dan menggunakan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam negara dan institut lainnya (Sofyan, 2012). Karena politik pada akhirnya ingin memenangkan pertarungan untuk merealisasikan tujuan atau cita-cita politik.

Agama dan Negara

Azas-azas tentang politik kenegaraan di dalam Alquran yang bersifat global memberikan implikasi pada variasi pandangan dari sejumlah ulama ataupun ilmuwan muslim, baik pada periode klasik maupun pada periode kontemporer. Variasi atau keragaman Pemikiran politik Islam tersebut seringkali menjadi sangat tajam. Bahkan hal tersebut seringkali sampai pada tahap permusuhan, baik pada tataran teoritis maupun empirisnya (Bahtiar, 1988).

Pada masa klasik misalnya, para pemikir politik Islam tidak mempersoalkan kedudukan negara dengan agama, apakah terintegrasi atau terpisah, karena dalam kenyataannya sistem kekhalifahan mengintegrasikan agama dan negara. Yang terdapat perbedaan di antara pemikir politik klasik adalah masalah apakah pendirian sebuah negara itu merupakan wajib *syar'i* atau wajib *'aqli*, serta tentang syarat-syarat kepala negara. Perbedaan tersebut selain disebabkan oleh pandangan pribadi juga disebabkan oleh perbedaan posisi para ulama dalam kedekatannya dengan penguasa, selain pengaruh-

pengaruh luar seperti peradaban Romawi timur dan Persia serta filsafat Yunani. Pengaruhasing tersebut dapat dilihat misalnya tentang pendirian kas negara (*bait al-mâl*) pada masa pemerintahan 'Umar yang diadopsi dari sistem Romawi Timur; dan pembentukan kementerian (*wizârah*) pada masa Dinasti Abasiah, yang diadopsi dari sistem Persia (Masykuri, 2000). Sedangkan pada masa kontemporer persoalan apakah agama dan negara terintegrasi atau terpisah menjadi persoalan penting. Perdebatan ini muncul terutama sejak adanya persentuhan antara Islam dengan Barat yang membawa sistem mereka melalui kolonialisasi terhadap sebagian besar negara-negara muslim.

Dewasa ini secara garis besar terdapat dua spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda, sekalipun kedua spektrum tersebut sama-sama mengakui akan urgensi prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan (Katimi, 2017). *Pertama*, pendapat yang memposisikan sistem politik modern sebagai sesuatu yang berlawanan dengan pemikiran politik Islam. Atas pandangan demikian, golongan ini berpendapat bahwa satu-satu cara menghadapi konsep politik Barat adalah dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara atau menjadikan syar'ah sebagai konstitusi negara. Sikap konfrontatif terhadap ide-ide politik Barat semakin tampak dalam terma-terma yang dikemukakan, misalnya konsep *nation-state* dianggap bertentangan dengan konsep ummat, konsep demokrasi dipahami secara berbeda dengan aplikasi *al-syûrâ*. Karena secara umum sistem politik yang dianut oleh golongan ini masih mengedepankan "hukum Tuhan", atau masih mengharap secara mendalam campur tangan Tuhan dalam urusan-urusan kenegaraan, maka sistem politik yang dianut oleh golongan ini disebut juga dengan sistem kedaulatan Tuhan.

Spektrum *kedua*, adalah pandangan yang akomodatif terhadap sistem politik Barat- modern. Argumen yang dijadikan sebagai dasar pandangan ini adalah dalam Islam tidak terdapat pola baku tentang sistem politik yang harus dianut oleh umat Islam. Bahkan menurut golongan ini istilah negara (*al-dawlah*) tidak ditemukan di dalam Alquran. Sekalipun terdapat ungkapan-ungkapan di dalam Alquran yang seolah-olah maknanya merujuk kepada kekuasaan politik, akan tetapi sifatnya insidental dan tidak berpengaruh sama sekali terhadap teori politik. Dengan ungkapan lain, bagi golongan ini, Alquran bukanlah kitab yang berisikan ilmu-politik (Effendy, 1982).

Sekalipun golongan kedua tersebut sangat akomodatif terhadap sistem politik Barat- modern, mereka juga mengakui bahwa Alquran mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis mengenai aktivitas sosial dan politik umat manusia. Ajaran-ajaran tersebut antara lain adalah; keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan (Haikal, 1976).

Bagi golongan ini, yang terpenting adalah bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar bagi segenap kebijakan negara, sedangkan menyangkut mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara. Negara yang demikian bagi penganut aliran ini adalah sudah bersesuaian dengan ajaran Islam. Sehingga pembentukan negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidak terlalu penting, sebagaimana yang dianut oleh spektrum pertama. Karena posisi negara hanyalah sekedar instrumen bagi realisasi ajaran-ajaran dasar agama. Jika hal itu telah terwujud, maka bagi golongan ini berarti negara tersebut boleh dikatakan sebagai negara Islam. Tegasnya bagi golongan penganut pandangan kedua, tidak ada alasan teologis ataupun religius untuk menolak gagasan-gagasan politik modern, seperti *nation state*, dan *democracy*. Dengan kata lain tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mengonfrontasikan sistem politik modern dengan Islam.

Hubungan Islam dan Politik

Dalam konteks hubungan Islam dan Politik (lebih khusus pertautan antara umat Islam dengan Politik) terdapat Perbedaan pandangan mengenai model politik Islam khususnya hubungan Islam dan negara, Menurut Munawir Sjadzali dalam tulisan Amrulloh, paling tidak terdapat tiga aliran di kalangan umat Islam dalam melihat Islam dan politik (ketatanegaraan) (Amrullah, 2015); *Aliran pertama*, berpendirian bahwa Islam bukan semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Paradigma model ini dianut oleh intelektual Muslim seperti, Abu A'la al Maududi (1903- 1979 M), Muhammad Rasyid Ridho (1865-1935 M), Hasan al Bana (1906-1949 M), dan Sayyid Qutub (1906- 1966 M).

Aliran Kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Paradigma model ini kedua dianut oleh cendekiawan muslim seperti Ahmad Lutfi Sayyid (1872-1963 M), Taha Husayn (1889- 1973 M), dan Ali Abd al Raziq (1888-1966). *Aliran Ketiga*, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam islam terdapat sistem kenegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan maha penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Kalau dilihat juga dari pemetaan Azyumardi Azra terkait pertautan antara umat Islam dan Politik tidak jauh dari gambaran Munawir Sadjali, Azryumardi Azra memperinci lagi daritiga bentuk tersebut, *Pertama*, pemisahan antara agama dan politik yang bahkan disertai ideologi politik sekuler yang tidak bersahabat dengan agama (*religiously unfriendly- secularism*) seperti turki; *Kedua*, pemisahan yang disertai ideologi yang bersahabat dengan agama (*Religiously Friendly Ideology*), seperti Indonesia. Bisa juga disebut sebagai bentuk akomodasi antara negara dan agama; *Ketiga*, penyatuan agama dengan negara seperti Arab Saudi, yang dapat juga disebut sebagai teokrasi.

Hubungan Islam dan Negara Pra Modern

Ada beberapa ciri atau kecenderungan yang telah diungkap oleh para ahli tentang hubungan antara Islam dan negara pada masa pra modern. Ciri-ciri tersebut misalnya adalah kecenderungan juristik, kecenderungan administratif-birokratis, dan kecenderungan filosofis. Ciri lainnya adalah struktural dan non-struktural atau mereka yang terlibat langsung dalam struktur pemerintahan atau kekuasaan dan mereka yang berada di luar struktur kekuasaan (Katimi, 2017).

Yang pertama atau paradigma struktural, adalah pemikiran kenegaraan digagas oleh para ulama yang dekat atau berada di dalam struktur negara atau kekuasaan. Para ulama tersebut antara lain adalah Ibn Abî Rabî', al-Mâwardî dan Ibn Khaldûn. Ibn Abî Rabî' adalah sosok yang dekat dengan penguasa. Atas kedekatan hubungan tersebut Ibn Abî Rabî' menulis sebuah buku yang dipersembahkannya kepada penguasa pada waktu itu. Demikian juga al-Mâwardî, pernah menduduki jabatan qadli di beberapa kota dan oleh khalifah al-Qadir (w.422 H.) ia diangkat sebagai qadli al-quilat yang berkedudukan di Ustuwâ dekat Nishapur. Bahkan sedemikian dekat hubungannya dengan khalifah, al-Mâwardî pernah memperoleh tugas khusus saat dinasti Buwaihi mulai berkuasa, yakni sebagai penghubung (safir) antara khalifah al-Qadir dari Daulah Abbasiyah (Sunni) dengan amir al umara' dari dinasti Buwaihi (Syi'ah). Bahkan dalam beberapa fatwa hukum, al-Mâwardî adalah pribadi yang paling dipercaya khalifah. Kitab al-Iqna' (mukhtashar kitab al-Hawi) ia tulisatas permintaan khalifah al-Qadir (Ghazali, 2001).

Ibn Khaldûn dalam sejarah hidupnya juga senantiasa bergantiganti jabatan dari suatu dinasti ke dinasti yang lain. Ia pernah mengabdikan pada sultan Morinia di Fez. Pernah diberijabatan oleh sultan Bujiya di Afrika Utara. Kemudian karena kekacauan politik, ia kembalike Tunisia. Setelah menjalani karir yang berliku-liku ia pergi mengabdikan pada sultan Mamluk di Mesir yang bernama Barquq. Di Kairo ini ia menjabat sebagai hakim agung pada mazhab Maliki (Katimi, 2017).

Ada beberapa ciri yang dapat diamati dari paradigma struktural ini antara lain justifikasi agama terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Hal ini dapat dilihat dari konsep-konsep kenegaraan yang ditawarkan seperti, bentuk negara, syarat-syarat calon kepala negara dan sebagainya Nuansa justifikasi terhadap sistem politik yang sedang berjalan tersebut sangat jelas diperlihatkan misalnya oleh Ibn Abî Rabî' (nama lengkapnya Syihâb al-Dîn Ahmad Ibn Abî Rabî') yang menulis tentang hubungan agama dan negara dalam karya yang berjudul Sulûk al-Mâlik fi Tadbîr al-Mamâlik (Perilaku Raja dalam Pengelolaan Kerajaan-Kerajaan). Buku tersebut dipersembahkan kepada Al-Mu'tasim, khalifah Abasiyah VIII yang memerintah abad IX M sebagai manual atau "buku pintar". Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Ibn Abî Rabî' melalui karyanya itu tidak mempersoalkan keabasahan sistem monarki Abasiyah yang berlangsung secara turun-temurun, dan sebaliknya justru menjustificasinya (Katimi, 2017).

Yang kedua adalah paradigma Non Struktural, Paradigma ini adalah pemikiran politik digagas oleh para ulama yang berada di luar struktur kekuasaan. Para pemikir tersebut di antaranya adalah, al-Ghazâlî (450 H/1058 M-505 H/ 1111 M.) H, Ibn Taimiyah (661 H- 1263 M.), dan al-Fârâbî (257 H/870 M-339 H/950 M.). Untuk melihat apakah posisi mereka yang berada di luar struktur kekuasaan lebih leluasa dalam mengeksplorasi konsepsi-konsepsi politik dibandingkan dengan para ulama yang dekat atau berada di luarstruktur kekuasaan (Katimi, 2017).

Konsepsi politik yang digagas oleh para ulama yang jauh atau berada di luar struktur kekuasaan memperlihatkan hubungan yang simbiotik antara agama dan negara, Hal ini misalnya terlihat dengan jelas dalam konsepsi politik al-Ghazâlî tentang sumber kekuasaan kepala negara. Al-Ghazâlî mengatakan bahwa kalau Tuhan mengutus nabi-nabi dan memberi mereka wahyu, ia juga mengutus raja-raja dan memberikan mereka dengan cahaya Ilahi. Keduanya punya tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan umat manusia. Atau juga seperti dalam kitabnya yang lain, al-Ghazâlî menyatakan bahwa agama dan kerajaan merupakan dua saudara kembar yang berasal dari ibu yang sama. Dengan ungkapan yang kurang lebih sama bahwa agama dan raja ibarat dua anak kembar; agama adalah suatu fondasi, sedangkan sultan adalah penjaganya; sesuatu yang tanpa fondasi akan mudah runtuh, dan suatu fondasi tanpa suatu penjaga akan hilang. Untuk itu kepatuhan terhadap raja merupakan sesuatu yang wajib sebagaimana firman Allah, "Patuhilah Allah, Rasul, dan mereka yang berkuasa di antara kamu" (Q.S.4: 59).

Al-Ghazâlî menganggap sultan sebagai bayang-bayang Allah di muka bumi. Dengan ungkapan ini, dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang ditawarkan al-Ghazâlî adalah teokrasi. Agak berbeda dengan para pemikir politik sunni lainnya yang menyandarkan teori-teorinya pada doktrin-doktrin

tentang delegasi dan obligasi di mana kepatuhan pada imam bersumber pada perintah syarī'ah, maka al-Ghazālī mengembangkan pemikirannya sendiri dengan menyatakan bahwa kepatuhan kepada raja didasarkan atas kenyataan bahwa Tuhan memilih raja dan menganugerahinya dengan kekuatan dan cahaya Ilahi (*farr-i-izadi*) (Ghazali, 2001).

Dari sini tampak jelas bahwa, sekalipun al-Ghazālī merujuk pada ayat-ayat Alquran, pemikiran-pemikiran politik al-Ghazālī sangat dipengaruhi oleh tradisi politik Iran pra-Islam. Atas dasar ini pula posisi al-Ghazālī terletak di tengah-tengah dua titik spektrum: syarī'ah sebagai sumber utama dan yang bukan sebagai sumber utama legitimasi politik. Seperti terlihat dalam kitanya *Nasihat al-Mulk*, al-Ghazālī hanya mengasumsikan suatu konformitas umum terhadap syarī'ah. Penguasa menurutnya harus mengupayakan sejauh mungkin kepuasan rakyatnya, tetapi jangan bertentangan dengan syarī'ah (Katimi, 2017).

Upaya-upaya al-Ghazālī mengangkat bentuk-bentuk pemerintahan yang sudah ada sebelumnya (pra-Islam) sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang patut dicontoh dalam pemikiran kenegaraannya, oleh Din Syamsuddin disebut sebagai kecenderungan administratif birokratif (Syamsuddin, 2001), yaitu menampilkan administrasi pemerintahan sebelumnya yang pantas dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi suatu sistem politik.

Pendapat al-Ghazālī dalam hal sumber kekuasaan sama dengan pandangan Ibn Taimiyah yang mengatakan bahwa sultan atau kepala negara adalah bayangan Allah di bumi, dengan arti bahwa dia adalah wakil Tuhan di bumi dengan kekuasaan dan kewenangan memerintah yang bersumber dari Tuhan. Dalam karya-karya politiknya tampak secara tegas bahwa Ibn Taimiyah memandang pentingnya format politik yang berlandaskan syariah (*al-siyâsah al-shar'îyyah*). Ibn Taimiyah memandang bahwa malapetaka yang menimpa umat Islam adalah disebabkan oleh para elit politik yang tidak bermoral, termasuk para fuqaha yang mendukung para penguasa yang tidak mengindahkan agama. Atas dasar ini Ibn Taimiyah menganggap bahwa tidak ada kewajiban untuk patuh kepadamereka (Katimi, 2017).

Bahkan menyadari akan sulitnya mengimplementasikan cita-cita Islam dengan tanpa mengabaikan realitas politik, Ibn Taimiyah menyarankan bagi kemungkinan memenuhi syarī'ah. Dalam nada yang sama al-Fârâbî juga memandang bahwa kekuasaan haruslah diikat dengan nilai-nilai moralitas. Karena dengan nilai-nilai moralitaslah penguasa dapat melindungi masyarakatnya sekaligus bertanggungjawab terhadap keberadaan negara dari kehancuran kepada tingkat yang paling rendah (Katimi, 2017).

SIMPULAN

Dalam sejarah panjang umat Islam bersinggungan dengan aktivitas politik dapat diketahui setidaknya ada perhatian khusus dari intelektual Muslim terhadap hubungan Islam dan politik. Hal ini bisa dibaca melalui rentetan peristiwa umat Islam yang memiliki tampuk kekuasaan dengan berbagai bentuknya. Jika dilihat dari sudut pandang pemikir Muslim dalam melihat hubungan Islam dan politik, ada tiga kategorisasi yang bisa digaris bawahi. Pertama, kelompok yang memisahkan anatara Islam sebagai Agama dan politik. Kedua, kelompok yang meyakini bahwa dalam Islam semua segi kehidupan telah dibahas termasuk aktivitas politik. Ketiga, kelompok yang mengakomodir kepentingan Agama dan politik dalam satu tujuan, yakni untuk kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Moqsith Ghazali, *"Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara (Telaah Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyyah)"*, Jauhar, Vol. 2, N0.1, Juni 2001
- Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, cetakan ke-20 2013 Al-Ghazālī, *Kimiya-yi Sa'adah*, Vol. I (Teheran: 1940), hlm. 59 dalam Din Syamsuddin Islam dan Politik
- Amrulloh, *Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam*. Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam (Jurnal 'Kreatif' vol. XII No. 2 2015)
- Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1988)
- Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: Logos, 2001)
- H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu—rambu syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003).
- Ibn Hisyam, *The Life of Muhammad, a translation of Ishaq's Sirat al-Rasul Allah, with introduction and notes by A. Guillame*, (Lahore: Karachi, Dacca: Oxford University Press, 1970)
- Katimin, *Politik Islam; Studi Tentang Azas, Pemikiran, dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2017)

- M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke-VIII 2011)
- Masykuri Abdillah “*Gagasan dan Tradisi Bernegara Dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern*” dalam Afkar, Edisi No. 7 Tahun 2000
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) Muhammad Husayn Haykal, *The Life of Muhammad*, translated by Isma’il Razi al-Faruqi, (Amerika: North American Publications, 1976)
- Qamaruddin Khan, *Political Concepts in the Quran*, (Lahore: Islamic Book Foundation, 1982) Ridwan, *Hubungan Islam Dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna*, jurnal Hukum (samudra keadilan), volume 12 no. 2 2017
- Taqî al-Dîn Ibn Taimiyah, *Majmû’ Fatâwâ Syaikh al-Islâm*, Ahmad ibn Taimiyah, Vol. X (Rabat: 1981)